

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR

Telp: -Hotline: Fax:-Email: -

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.0424.000190

Berdasarkan

: Surat Permohonan PT. MAMMIRI LINE, Nomor : SPD.L.IDMAK.2404.000193, Tanggal 30 Apr 2024, Perihal MUAT

barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. MAMMIRI LINE, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didapat

keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal Bendera/Call Sign Ukuran Kapal

: ID/YB7111 : 288 : 10

 Jumlah ABK - Pemilik/pencharter Kapal

: PT Mammiri Line / : PT. MAMMIRI LINE

: KAPOPOSANG 1

- Agen Kapal - Pelabuhan Asal

- Pengirim kargo (shipper)

: PT Mammiri Line

- Penerima kargo (consignee)

: PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA : 30 Apr 2024

- Tanggal tiba di Pelabuhan - Pelabuhan Asal

: Makassar

- Nama Kargo

: Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6)

- Jumlah Kargo Rencana kegiatan

: 320 Ton : MUAT

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 - 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada

: Kapal KAPOPOSANG 1

Untuk

: Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 01 May 2024



DIKELUARKAN DI PADA TANGGAL

MAKASSAR 30 APR 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Tembusan

- 1 Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2 Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3 Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.